



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Ispriyanto Bin Bejo Sarwanto
2. Tempat lahir : Daya Murni
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/30 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Gading Kencana RT/RW 016/004
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten
Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Nur Ispriyanto Bin Bejo Sarwanto ditangkap tanggal 12 Juli 2024 selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Rahmad Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnaen, S.H., Syamsul, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanaman dan bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif-Kumulatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,069 gr (nol koma nol enam sembilan gram);
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,425 gr (nol koma empat dua lima gram);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong bekas pakai;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba diduga jenis shabu;
- 3 (tiga) buah sumbu pembakar;
- 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran;
- 4 (empat) buah cottonbud;
- 1 (satu) buah selang pipet pendek;
- 2 (dua) buah selang pipet gelembung;
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk SERGIO;
- 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869701048866191 dan nomor IMEI 2 : 869701048866183.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sekitar warung nasi goreng yang terletak Pasar Daya Murni



Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.50 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 22.10 WIB di warung nasi goreng di Pasar Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdakwa sedang membeli nasi goreng lalu setelah terdakwa selesai makan sekira jam 22.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "sini bang" yang posisinya pada saat itu beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sedang berada ditempat remang-remang di sekitar warung nasi goreng tempat Terdakwa makan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan salah satu dari beberapa orang laki-laki tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menyodorkan Ganja kepada Terdakwa dengan berkata "ini bang, pake dulu" dan Terdakwa langsung mengkonsumsi Ganja sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menawarkan Ganja kepada Terdakwa dengan berkata "Ini bang saya masih ada, kalo abang mau beli" dan Terdakwa jawab "mana saya liat dulu" kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) lembar kertas yang berisi Ganja tersebut dan Terdakwa berkata kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "yaudah cocok, berapa ini?" dan dijawab oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "gocap (lima puluh ribu) bang" setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan menggunakan tangan kanannya



juga, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisi Ganja kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa juga, Kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menelpon saudara MAHYUDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "Dimana bang? saya mau pesen lagi bang" dan dijawab oleh saudara MAHYUDIN "oh yaudah, ini juga saya lagi di jalan arah Dayamurni, kamu dimana, mau pesen yang berapa?" kemudian Terdakwa jawab "saya dirumah, abang bawa gak? saya pesen yang dua ratus aja bang" lalu saudara MAHYUDIN menjawab dengan berkata "yaudah tunggu aja dirumah, nanti saya minta anter temen kesana" dan Terdakwa jawab "oke bang, saya tunggu dirumah" dan kemudian Terdakwa menutup panggilan telpon, sekira jam 11.50 WIB, Terdakwa melihat saudara MAHYUDIN datang dengan dibonceng oleh temannya seorang laki-laki akan tetapi hanya saudara MAHYUDIN yang turun dari motor dan berjalan masuk kerumah Terdakwa sedangkan temannya langsung pergi. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saudara MAHYUDIN "kenapa temen Abang gak ikut?" dijawab oleh saudara MAHYUDIN "mau beli rokok katanya" kemudian saudara MAHYUDIN langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "ini pesenan kamu" lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga dan Terdakwa langsung pergi menuju ruang dapur dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut sambil berkata kepada saudara MAHYUDIN "bentar bang, saya ambilin duitnya" setelah itu Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut dibalik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat didapur lalu Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa simpan dilemari dapur tersebut lalu kembali menemui saudara MAHYUDIN di ruang tamu, Setelah duduk dikursi ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara MAHYUDIN.

- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratorium forensic Nomor : 1954/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima



berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3151/2024/NNF, dan 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,425 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB3152/2024/NNF, barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3151/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan 3152/2024/NNF seperti disebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 09.30 WIB, saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA selaku anggota Opsnal Satresnarkoba Polres



Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba, Kemudian sekira jam 11.15 WIB berdasarkan informasi tersebut saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA langsung berangkat menuju ke sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendalami informasi tersebut, kemudian saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA sampai di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pada saat saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA akan melakukan penangkapan, saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA melihat saudara MAHYUDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang melarikan diri ke arah perkebunan belakang rumah dan saat dilakukan pengejaran saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA kehilangan jejak terhadap saudara MAHYUDIN, kemudian saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA berhasil melakukan pengejaran dan mengamankan terdakwa di ruang dapur rumah yang pada saat itu terdakwa berlari sambil membuang uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA melanjutkan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu diamankan dibalik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat di dapur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai yang ditemukan dilantai dapur, dan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet



berbagai ukuran, 4 (empat) buah cottonbud, 1 (satu) buah selang pipet pendek dan 2 (dua) buah selang pipet gelembung yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO yang tergeletak didalam lemari kayu yang terdapat didapur, 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO dengan posisi tergeletak diatas ventilasi udara pintu ruang tengah menuju ke dapur, 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya ditemukan di lemari kayu yang terletak didapur, Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar diamankan di lantai dapur sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam ditemukan diatas lemari plastik yang terdapat diruang tamu

- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratorium forensic Nomor : 1954/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3151/2024/NNF, dan 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,425 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB3152/2024/NNF, barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3151/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan 3152/2024/NNF seperti disebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 09.30 WIB, saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA selaku anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba, Kemudian sekira jam 11.15 WIB berdasarkan informasi tersebut saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA langsung berangkat menuju ke sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendalami informasi tersebut, kemudian saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA sampai di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pada saat saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA akan melakukan penangkapan, saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA melihat saudara MAHYUDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang melarikan diri ke arah perkebunan belakang rumah dan saat dilakukan pengejaran saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA kehilangan jejak terhadap saudara MAHYUDIN, kemudian saksi HARVEN MEDIANTO, saksi ANDRIAN HARI

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl



SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA berhasil melakukan pengejaran dan mengamankan terdakwa di ruang dapur rumah yang pada saat itu terdakwa berlari sambil membuang uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi HARVEN MEDianto, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi HARVEN MEDianto, saksi ANDRIAN HARI SANTOSO dan saksi RYAN MAULANA melanjutkan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu diamankan dibalik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat didapur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai yang ditemukan dilantai dapur, dan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran, 4 (empat) buah cottonbud, 1 (satu) buah selang pipet pendek dan 2 (dua) buah selang pipet gelembung yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO yang tergeletak didalam lemari kayu yang terdapat didapur, 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO dengan posisi tergeletak diatas ventilasi udara pintu ruang tengah menuju ke dapur, 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya ditemukan di lemari kayu yang terletak didapur, Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar diamankan di lantai dapur sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam ditemukan diatas lemari plastik yang terdapat diruang tamu

- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratorium forensic Nomor : 1954/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3151/2024/NNF, dan 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,425 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB3152/2024/NNF, barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3151/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan 3152/2024/NNF seperti disebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di belakang rumah terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sekitar warung nasi goreng yang terletak Pasar Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 22.10 WIB di warung nasi goreng di Pasar Daya Murni Kecamatan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdakwa sedang membeli nasi goreng lalu setelah terdakwa selesai makan sekira jam 22.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "sini bang" yang posisinya pada saat itu beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sedang berada ditempat remang-remang di sekitar warung nasi goreng tempat Terdakwa makan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan salah satu dari beberapa orang laki-laki tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menyodorkan Ganja kepada Terdakwa dengan berkata "ini bang, pake dulu" dan Terdakwa langsung mengkonsumsi Ganja sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang biasa Terdakwa pakai lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang sebelumnya telah Terdakwa lubangi pada bagian tutup botol plastik kecil tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan tabung kaca pirek tersebut Terdakwa pasang ke salah satu bagian dari 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang telah terpasang di 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas tersebut, Lalu Terdakwa menyalakan korek api gas milik Terdakwa melalui sumbu pembakar dengan nyala api kecil, setelah itu Terdakwa membakar Sabu yang terdapat di 1 (satu) buah tabung kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap. Setelah itu Terdakwa langsung menghisap Sabu tersebut dan efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu tersebut adalah Terdakwa merasa tenang, tidak mengantuk dan stamina Terdakwa merasa bertambah.

- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratorium forensic Nomor : 1955/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, barang bukti (foto terlampir) adalah milik Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa NUR ISPRIYANTO Bin BEJO SARWANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Maulana Bin Erie Mauludi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu diamankan di balik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat di dapur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai yang ditemukan dilantai dapur, dan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran, 4 (empat) buah cottonbud, 1 (satu) buah selang pipet pendek dan 2 (dua) buah selang pipet gelembung yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO yang tergeletak didalam lemari kayu yang terdapat didapur, 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO dengan posisi tergeletak diatas ventilasi udara



pintu ruang tengah menuju ke dapur, 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya ditemukan di lemari kayu yang terletak di dapur, uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar diamankan di lantai dapur sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam ditemukan diatas lemari plastik yang terdapat di ruang tamu;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari Sdr. Mahyudin (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Harven Medianto Bin Hanafiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu diamankan dibalik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat di dapur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai yang ditemukan dilantai dapur, dan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran, 4 (empat) buah cottonbud, 1 (satu) buah selang pipet pendek dan 2 (dua) buah selang pipet gelembung yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk



SERGIO yang tergeletak didalam lemari kayu yang terdapat didapur, 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO dengan posisi tergeletak diatas ventilasi udara pintu ruang tengah menuju ke dapur, 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya ditemukan di lemari kayu yang terletak di dapur, uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar diamankan di lantai dapur sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam ditemukan diatas lemari plastik yang terdapat di ruang tamu;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu dari Sdr. Mahyudin (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1954/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3151/2024/NNF, dan 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,425 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB3152/2024/NNF, barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa BB 3151/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan 3152/2024/NNF seperti disebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022



tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1955/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, barang bukti (foto terlampir) adalah milik Terdakwa, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu diamankan di balik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat di dapur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai yang ditemukan dilantai dapur, dan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisir pembakaran) narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran, 4 (empat) buah cottonbud, 1 (satu) buah selang pipet pendek dan 2 (dua) buah selang pipet gelembung yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO yang tergeletak didalam lemari kayu yang terdapat didapur, 1 (satu) lembar kertas putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO dengan posisi tergeletak diatas ventilasi udara pintu ruang tengah menuju ke dapur, 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya ditemukan di lemari kayu yang terletak di dapur, uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar diamankan di lantai dapur sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam ditemukan diatas lemari plastik yang terdapat di ruang tamu;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 22.10 WIB di Warung Nasi Goreng di Pasar Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa sedang membeli nasi goreng lalu setelah Terdakwa selesai makan sekira jam 22.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "Sini bang" yang posisinya pada saat itu beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sedang berada di tempat remang-remang di sekitar Warung Nasi Goreng tempat Terdakwa makan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan salah satu dari beberapa orang laki-laki tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menyodorkan ganja kepada Terdakwa dengan berkata "Ini bang, pake dulu" dan Terdakwa langsung mengonsumsi Ganja sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menawarkan Ganja kepada Terdakwa dengan berkata "Ini bang saya masih ada, kalo abang mau beli" dan Terdakwa jawab "Mana saya liat dulu" kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) lembar kertas yang berisi Ganja tersebut dan Terdakwa berkata kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "Yaudah cocok, berapa ini?" dan dijawab oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "Gocap (lima puluh ribu) bang" setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan menggunakan tangan kanannya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi Ganja kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa juga, Kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menelpon Sdr. Mahyudin (DPO) dengan berkata "*Dimana bang? saya mau pesen lagi bang*" dan dijawab oleh Sdr. Mahyudin (DPO) "*Oh yaudah, ini juga saya lagi di jalan arah Dayamurni, kamu dimana, mau pesen yang berapa?*" kemudian Terdakwa jawab "*Saya dirumah, abang bawa gak? saya pesen yang dua ratus aja bang*" lalu Sdr. Mahyudin (DPO) menjawab dengan berkata "*Yaudah tunggu aja dirumah, nanti saya minta anter temen ke sana*" dan Terdakwa jawab "*Oke bang, saya tunggu di rumah*" dan kemudian Terdakwa menutup panggilan telpon, sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa melihat Sdr. Mahyudin (DPO) datang dengan dibonceng oleh temannya seorang laki-laki akan tetapi hanya Sdr. Mahyudin (DPO) yang turun dari motor dan berjalan masuk kerumah Terdakwa sedangkan temannya langsung pergi. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Mahyudin (DPO) "*Kenapa temen Abang gak ikut?*" dijawab oleh Sdr. Mahyudin (DPO) "*Mau beli rokok katanya*" kemudian Sdr. Mahyudin (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Ini pesenan kamu*" lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga dan Terdakwa langsung pergi menuju ruang dapur dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut sambil berkata kepada Sdr. Mahyudin (DPO) "*Bentar bang, saya ambil duitnya*" setelah itu Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut dibalik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat didapur lalu Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa simpan dilemari dapur tersebut lalu kembali menemui Sdr. Mahyudin (DPO) di ruang tamu, Setelah duduk dikursi ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahyudin (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;



- Bahwa Terdakwa merasakan efek tenang setelah mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristas-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.069gr (nol koma nol enam sembilan gram) dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;
- 2) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 0.425 gram (nol koma empat dua lima) gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,353 (nol koma lima tiga) gram;
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong bekas pakai;
- 4) 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu;
- 5) 3 (tiga) buah sumbu pembakar;
- 6) 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran;
- 7) 4 (empat) buah cottonbud;
- 8) 2 (dua) buah bungkus rokok merk SERGIO;
- 9) 1 (satu) buah selang pipet pendek;
- 10) 2 (dua) buah selang pipet gelembung;
- 11) 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala;
- 12) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya;



13) uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

14) 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam warna hitam dengan nomor IMEI 1 869701048866191 dan nomor IMEI 2 8697701048866193;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu diamankan di balik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat di dapur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai yang ditemukan dilantai dapur, dan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran, 4 (empat) buah cottonbud, 1 (satu) buah selang pipet pendek dan 2 (dua) buah selang pipet gelembung yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO yang tergeletak didalam lemari kayu yang terdapat didapur, 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO dengan posisi tergeletak diatas ventilasi udara pintu ruang tengah menuju ke dapur, 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya ditemukan di lemari kayu yang terletak di dapur, uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar diamankan di lantai dapur sedangkan 1 (satu) unit handphone



android merk VIVO Y30 warna hitam ditemukan diatas lemari plastik yang terdapat di ruang tamu;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 22.10 WIB di Warung Nasi Goreng di Pasar Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa sedang membeli nasi goreng lalu setelah Terdakwa selesai makan sekira jam 22.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "*Sini bang*" yang posisinya pada saat itu beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sedang berada di tempat remang-remang di sekitar Warung Nasi Goreng tempat Terdakwa makan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan salah satu dari beberapa orang laki-laki tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menyodorkan ganja kepada Terdakwa dengan berkata "*Ini bang, pake dulu*" dan Terdakwa langsung mengonsumsi Ganja sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menawarkan Ganja kepada Terdakwa dengan berkata "*Ini bang saya masih ada, kalo abang mau beli*" dan Terdakwa jawab "*Mana saya liat dulu*" kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) lembar kertas yang berisi Ganja tersebut dan Terdakwa berkata kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "*Yaudah cocok, berapa ini?*" dan dijawab oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "*Gocap (lima puluh ribu) bang*" setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan menggunakan tangan kanannya juga, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi Ganja kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa juga, Kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menelpon Sdr. Mahyudin (DPO) dengan berkata "*Dimana bang? saya mau pesen lagi bang*" dan dijawab oleh Sdr. Mahyudin (DPO)



"Oh yaudah, ini juga saya lagi di jalan arah Dayamurni, kamu dimana, mau pesen yang berapa?" kemudian Terdakwa jawab "Saya dirumah, abang bawa gak? saya pesen yang dua ratus aja bang" lalu Sdr. Mahyudin (DPO) menjawab dengan berkata "Yaudah tunggu aja dirumah, nanti saya minta anter temen ke sana" dan Terdakwa jawab "Oke bang, saya tunggu di rumah" dan kemudian Terdakwa menutup panggilan telpon, sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa melihat Sdr. Mahyudin (DPO) datang dengan dibonceng oleh temannya seorang laki-laki akan tetapi hanya Sdr. Mahyudin (DPO) yang turun dari motor dan berjalan masuk kerumah Terdakwa sedangkan temannya langsung pergi. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Mahyudin (DPO) "Kenapa temen Abang gak ikut?" dijawab oleh Sdr. Mahyudin (DPO) "Mau beli rokok katanya" kemudian Sdr. Mahyudin (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "Ini pesenan kamu" lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga dan Terdakwa langsung pergi menuju ruang dapur dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut sambil berkata kepada Sdr. Mahyudin (DPO) "Bentar bang, saya ambilin duitnya" setelah itu Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut dibalik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat didapur lalu Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa simpan dilemari dapur tersebut lalu kembali menemui Sdr. Mahyudin (DPO) di ruang tamu, Setelah duduk dikursi ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahyudin (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1954/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3151/2024/NNF, dan 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,425 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB3152/2024/NNF, barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa BB 3151/2024/NNF seperti tersebut



dias Positif Metamfetamina dan 3152/2024/NNF seperti disebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1955/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, barang bukti (foto terlampir) adalah milik Terdakwa, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Nur Ispriyanto Bin Bejo Sarwanto** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal



36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu diamankan di balik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat di dapur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai yang ditemukan dilantai dapur, dan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran, 4 (empat) buah cottonbud, 1 (satu) buah selang pipet pendek dan 2 (dua) buah selang pipet gelembung yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO yang tergeletak didalam lemari



kayu yang terdapat di dapur, 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SERGIO dengan posisi tergeletak diatas ventilasi udara pintu ruang tengah menuju ke dapur, 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya ditemukan di lemari kayu yang terletak di dapur, uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar diamankan di lantai dapur sedangkan 1 (satu) unit handpone android merk VIVO Y30 warna hitam ditemukan diatas lemari plastik yang terdapat di ruang tamu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 22.10 WIB di Warung Nasi Goreng di Pasar Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa sedang membeli nasi goreng lalu setelah Terdakwa selesai makan sekira jam 22.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "*Sini bang*" yang posisinya pada saat itu beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sedang berada di tempat remang-remang di sekitar Warung Nasi Goreng tempat Terdakwa makan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan salah satu dari beberapa orang laki-laki tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menyodorkan ganja kepada Terdakwa dengan berkata "*Ini bang, pake dulu*" dan Terdakwa langsung mengonsumsi Ganja sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menawarkan Ganja kepada Terdakwa dengan berkata "*Ini bang saya masih ada, kalo abang mau beli*" dan Terdakwa jawab "*Mana saya liat dulu*" kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) lembar kertas yang berisi Ganja tersebut dan Terdakwa berkata kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "*Yaudah cocok, berapa ini?*" dan dijawab oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "*Gocap (lima puluh ribu) bang*" setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan menggunakan tangan kanannya juga, kemudian 1



(satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi Ganja kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa juga, Kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menelpon Sdr. Mahyudin (DPO) dengan berkata *"Dimana bang? saya mau pesen lagi bang"* dan dijawab oleh Sdr. Mahyudin (DPO) *"Oh yaudah, ini juga saya lagi di jalan arah Dayamurni, kamu dimana, mau pesen yang berapa?"* kemudian Terdakwa jawab *"Saya dirumah, abang bawa gak? saya pesen yang dua ratus aja bang"* lalu Sdr. Mahyudin (DPO) menjawab dengan berkata *"Yaudah tunggu aja dirumah, nanti saya minta anter temen ke sana"* dan Terdakwa jawab *"Oke bang, saya tunggu di rumah"* dan kemudian Terdakwa menutup panggilan telpon, sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa melihat Sdr. Mahyudin (DPO) datang dengan dibonceng oleh temannya seorang laki-laki akan tetapi hanya Sdr. Mahyudin (DPO) yang turun dari motor dan berjalan masuk kerumah Terdakwa sedangkan temannya langsung pergi. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Mahyudin (DPO) *"Kenapa temen Abang gak ikut?"* dijawab oleh Sdr. Mahyudin (DPO) *"Mau beli rokok katanya"* kemudian Sdr. Mahyudin (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata *"Ini pesenan kamu"* lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga dan Terdakwa langsung pergi menuju ruang dapur dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut sambil berkata kepada Sdr. Mahyudin (DPO) *"Bentar bang, saya ambilin duitnya"* setelah itu Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Sabu tersebut dibalik taplak plastik pada lantai rak lemari kayu yang terdapat didapur lalu Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa simpan dilemari dapur tersebut lalu kembali menemui Sdr. Mahyudin (DPO) di ruang tamu, Setelah duduk dikursi ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahyudin (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan efek yang dirasakan setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba adalah membuat diri Terdakwa tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1954/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3151/2024/NNF, dan 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,425 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB3152/2024/NNF, barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa BB 3151/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan 3152/2024/NNF seperti disebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1955/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, barang bukti (foto terlampir) adalah milik Terdakwa, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada



hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya sehingga unsur "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristas-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.069gr (nol koma nol enam sembilan gram) dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorim dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 0.425 gram (nol koma empat dua lima) gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,353 (nol koma lima tiga) gram;
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong bekas pakai;
- 4) 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu;
- 5) 3 (tiga) buah sumbu pembakar;
- 6) 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran;
- 7) 4 (empat) buah cottonbud;
- 8) 2 (dua) buah bungkus rokok merk SERGIO;
- 9) 1 (satu) buah selang pipet pendek;
- 10) 2 (dua) buah selang pipet gelembung;
- 11) 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala;
- 12) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya;
- 13) 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam warna hitam dengan nomor IMEI 1 869701048866191 dan nomor IMEI 2 8697701048866193;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 14) uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

merupakan barang yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja sekaligus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Ispriyanto Bin Bejo Sarwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristas-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.069gr (nol koma nol enam sembilan gram) dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorim dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 0.425 gram (nol koma empat dua lima) gram dan sisa setelah



dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,353 (nol koma lima tiga) gram;

- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong bekas pakai;
- 4) 4 (empat) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu;
- 5) 3 (tiga) buah sumbu pembakar;
- 6) 6 (enam) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet berbagai ukuran;
- 7) 4 (empat) buah cottonbud;
- 8) 2 (dua) buah bungkus rokok merk SERGIO;
- 9) 1 (satu) buah selang pipet pendek;
- 10) 2 (dua) buah selang pipet gelembung;
- 11) 9 (sembilan) buah korek api gas tanpa kepala;
- 12) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada bagian tutupnya;
- 13) 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam warna hitam dengan nomor IMEI 1 869701048866191 dan nomor IMEI 2 8697701048866193;

Dimusnahkan;

- 14) uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Yan Bastian Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)